



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Alias Ippang Bin Rahim
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 17 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Salupao, RT.002 RW. 005, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM** bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban OSE**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia Terdakwa **IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM** bersama orang yang bernama **LUTE** dan orang yang bernama **PAPA RINA** alias **KOBU** (kesemuanya yang masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban OSE**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama **LUTE** dan orang yang bernama **PAPA RINA** alias **KOBU** memikul peti jenazah ke kuburan dan setelah sampai di kuburan Terdakwa bersama orang yang yang bernama **PAPA**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINA alias KOBU langsung pergi mengambil air dan orang yang bernama LUTE mencampur adukan semen sementara pada saat itu saksi OSE dalam keadaan marah dikarenakan kaca peti pecah sehingga Saksi OSE memanggil orang yang bernama LUTE lalu mengunci tangan kanan orang yang bernama LUTE di belakang kemudian mereka berjalan sekira 10 (sepuluh) meter lalu orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU mengatakan kepada Terdakwa "dipukul LUTE" sehingga Terdakwa dan orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU berlari menuju tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi OSE menendang Orang yang bernama LUTE sehingga terjatuh di depan Saksi OSE kemudian Terdakwa dan orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU dan orang yang bernama LUTE secara bersama-sama langsung memukul Saksi OSE yang mana Terdakwa dari arah samping kanan langsung meninju wajah Saksi OSE sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU meninju Saksi OSE beberapa kali menggunakan tangan kanan ke wajah Saksi OSE dan orang yang bernama LUTE juga ikut meninju beberapa kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi OSE sementara saksi OSE hanya berusaha menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian banyak orang datang memisahkan mereka;

- Bahwa akibat perbuatan IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM , Saksi OSE mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor: 004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadel Asyhar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Luka :

Kepala : Luka terbuka pada dahi 4 cm dan L 2 cm, luka memar pada kelopak mata kanan, lecet pada bibir bagian atas dan bawah

Leher : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan Ditemukan luka terbuka pada dahi, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan bawah;

Perbuatan Terdakwa IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;



ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM bersama orang yang bernama LUTE dan orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU ((kesemuanya yang masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi OSE**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama LUTE dan orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU memikul peti jenazah ke kuburan dan setelah sampai di kuburan Terdakwa bersama orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU langsung pergi mengambil air dan orang yang bernama LUTE mencampur adukan semen sementara pada saat itu saksi OSE dalam keadaan marah dikarenakan kaca peti pecah sehingga Saksi OSE memanggil orang yang bernama LUTE lalu mengunci tangan kanan orang yang bernama LUTE di belakang kemudian mereka berjalan sekira 10 (sepuluh) meter lalu orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU mengatakan kepada Terdakwa "dipukul LUTE" sehingga Terdakwa dan orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU berlari menuju tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi OSE menendang Orang yang bernama LUTE sehingga terjatuh di depan Saksi OSE kemudian Terdakwa dan orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU dan orang yang bernama LUTE secara bersama-sama langsung memukul Saksi OSE yang mana Terdakwa dari arah samping kanan langsung meninju wajah Saksi OSE sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang yang bernama PAPA RINA alias KOBU meninju Saksi OSE beberapa kali menggunakan tangan kanan ke wajah Saksi OSE dan orang yang bernama LUTE juga ikut meninju beberapa kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi OSE sementara saksi OSE hanya berusaha menangkis pukulan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian banyak orang datang memisahkan mereka;

- Bahwa akibat perbuatan IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM , Saksi OSE mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor: 004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadel Asyhar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Luka :

Kepala : Luka terbuka pada dahi 4 cm dan L 2 cm, luka memar pada kelopak mata kanan, lecet pada bibir bagian atas dan bawah

Leher : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan Ditemukan luka terbuka pada dahi, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan bawah;

Perbuatan Terdakwa IRPAN Alias IPPANG Bin RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : OSE**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Papa Rina dan orang yang bernama Lute terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian terjadinya pemukulan yang di alami oleh Saksi terjadi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp



pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah makam di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa bersama temannya yaitu Papa Rina dan orang yang Bernama Lute ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama temannya yakni Papa Rina dan orang yang Bernama Lute melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu gunung dan tangan kosong ;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal ketika terjadi prosesi pemakaman, kemudian teman Terdakwa yakni Lute (DPO) melompat-lompat sambil memukul peti jenazah dan setelah sampai di area pekuburan, Saksi melihat kaca peti jenazah pecah sehingga Saksi memanggil Lute, dan Saksi berkata kepada Lute “kenapa ko kasi begitu peti ipar saya” dan Lute menjawab “ bukan saya”, namun saksi mengatakan “saya lihatko”, lalu Saksi mendorong Lute sehingga terjatuh, lalu datang Terdakwa dari arah depan memukul dahi saksi dengan batu gunung sebanyak 1 (satu) kali dan ada teman Terdakwa yang ikut menarik sarung Saksi sehingga Saksi terjatuh dijalan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya memukul dan menendang Saksi ke arah kepala, perut dan badan belakang bahkan ada yang melempar belakang dan dada saksi dengan batu gunung lalu datang orang-orang memisahkan saksi bersama teman-temannya ;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa bersama dengan temannya yakni Lute dan Papa Rina melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu adalah di sebuah makam di pinggir jalan umum ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Ose mengalami luka terbuka pada dahi, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 004/VIS/IRM/RSUD.SWG/Plp/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FADEL ASYHAR ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa maupun Lute dan Papa Rina ;
- Bahwa pada saat persidangan berlangsung luka yang di alami oleh Saksi sudah sembuh ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II ; Helpiani**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan atau penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Lute dan Kobu terhadap Saksi Ose ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau penggeroyokan yang dialami oleh Saksi Ose terjadi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di dekat pemakaman umum di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa bersama teman-temannya memukul saksi OSE dengan jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara Saksi OSE bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal Saksi mendengar suara ribut seperti orang berkelahi yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Saksi berada, kemudian Saksi berlari mendekati tempat kejadian dan melihat ada lemparan batu kali mengenai dahi Saksi Ose, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut. Kemudian Saksi melihat Kobu menarik sarung Saksi Ose sehingga terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa bersama kobu memukul dan menendang kepala dan badan Saksi Ose, sedangkan Lute ada disekitar tempat tersebut yang jaraknya lebih 2 (dua) meter tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Lute dan setelah usai pemakaman, lalu saksi kembali kerumah orang meninggal dan saksi mendengar bahwa Lute juga ikut memukul saksi Ose.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi melihat luka atau darah di bagian wajah dari Saksi Ose ;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa bersama dengan temannya yakni Lute dan Kobu melakukan pemukulan terhadap Saksi Ose saat itu adalah jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp



umum adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan mengerti diperiksa berkaitan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Lute dan Kobu terhadap Saksi Ose ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lute dan Kobu terhadap Saksi Ose terjadi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di tempat pemakaman umum yang beralamat di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu ketika Terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama Lute dan orang yang bernama Papa Rina alias Kobu memikul peti jenazah ke kuburan dan setelah sampai di kuburan Terdakwa bersama orang yang bernama Papa Rina alias Kobu langsung pergi mengambil air dan orang yang bernama Lute mencampur adukan semen. Sementara pada saat itu Saksi Ose dalam keadaan marah dikarenakan kaca peti pecah sehingga Saksi Ose memanggil orang yang bernama Lute lalu mengunci tangan kanan orang yang bernama Lute di belakang kemudian mereka berjalan sekira 10 (sepuluh) meter lalu orang yang bernama Papa Rina alias Kobu mengatakan kepada Terdakwa "dipukul Lute" sehingga Terdakwa dan orang yang bernama Papa Rina alias Kobu berlari menuju tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Ose menendang Orang yang bernama Lute sehingga terjatuh di depan Saksi Ose kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Papa Rina alias Kobu dan orang yang bernama Lute secara bersama-sama langsung memukul Saksi Ose yang mana Terdakwa dari arah samping kanan langsung meninju wajah Saksi Ose sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang yang bernama Papa Rina alias Kobu meninju Saksi Ose beberapa kali menggunakan tangan kanan ke wajah Saksi Ose dan orang yang bernama Lute juga ikut meninju beberapa kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Ose sementara Saksi Ose hanya berusaha menangkis pukulan



tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian banyak orang datang memisahkan mereka.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban adalah dengan menggunakan tangan saja ;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa bersama dengan temannya yakni Lute dan Koby melakukan pemukulan terhadap Saksi Ose saat itu adalah jalan umum adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Lute dan Koby telah mengakibatkan Saksi Ose mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ose belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan bukti surat berupa: dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 004/VIS/IRM/RSUD.SWG/Plp/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FADEL ASYHAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lute dan koby telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ose pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di tempat pemakaman umum yang beralamat di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu ketika Terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama Lute dan orang yang bernama Papa Rina alias Koby memikul peti jenazah ke kuburan dan setelah sampai di kuburan Terdakwa bersama orang yang bernama Papa Rina alias Koby langsung pergi mengambil air dan orang yang bernama Lute mencampur adukan semen. Sementara pada saat itu Saksi Ose dalam keadaan marah dikarenakan kaca peti pecah sehingga Saksi Ose memanggil orang yang bernama Lute lalu mengunci tangan kanan orang yang bernama Lute di belakang kemudian mereka berjalan sekira 10 (sepuluh) meter lalu orang yang bernama Papa Rina alias Koby mengatakan kepada Terdakwa "dipukul Lute" sehingga Terdakwa dan orang yang bernama Papa Rina alias Koby berlari menuju tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Ose menendang Orang yang bernama Lute sehingga terjatuh di depan Saksi Ose kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Papa Rina alias Koby dan orang yang bernama Lute secara bersama-sama langsung memukul Saksi Ose yang



mana Terdakwa dari arah samping kanan langsung meninju wajah Saksi Ose sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang yang bernama Papa Rina alias Kobu meninju Saksi Ose beberapa kali menggunakan tangan kanan ke wajah Saksi Ose dan orang yang bernama Lute juga ikut meninju beberapa kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Ose sementara Saksi Ose hanya berusaha menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian banyak orang datang memisahkan mereka.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban adalah dengan menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa bersama dengan temannya yakni Lute dan Kobu melakukan pemukulan terhadap Saksi Ose saat itu adalah jalan umum adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Ose mengalami luka terbuka pada dahi, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 004/VIS/IRM/RSUD.SWG/Plp/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FADEL ASYHAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :



2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, dan bukan termasuk dalam golongan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yaitu **Irpan alias Ippang bin Rahim** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Irpan alias Ippang bin Rahim** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik dan lancar, serta Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka Umum** adalah tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan **bersama-sama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para



pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci lalu terjadi suatu kerjasama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa kalimat “atau” dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lute dan koby telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ose pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di tempat pemakaman umum yang beralamat di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu ketika Terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama Lute dan orang yang bernama Papa Rina alias Koby memikul peti jenazah ke kuburan dan setelah sampai di kuburan Terdakwa bersama orang yang bernama Papa Rina alias Koby langsung pergi mengambil air dan orang yang bernama Lute mencampur adukan semen. Sementara pada saat itu Saksi Ose dalam keadaan marah dikarenakan kaca peti pecah sehingga Saksi Ose memanggil orang yang bernama Lute lalu mengunci tangan kanan orang yang bernama Lute di belakang kemudian mereka berjalan sekira 10 (sepuluh) meter lalu orang yang bernama Papa Rina alias Koby mengatakan kepada Terdakwa “dipukul Lute” sehingga Terdakwa dan orang yang bernama Papa Rina alias Koby berlari menuju tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Ose menendang Orang yang bernama Lute sehingga terjatuh di depan Saksi Ose kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Papa Rina alias Koby dan orang yang bernama Lute secara bersama-sama langsung memukul Saksi Ose yang mana Terdakwa dari arah samping kanan langsung meninju wajah Saksi Ose sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang yang bernama Papa Rina alias Koby meninju Saksi Ose beberapa kali menggunakan tangan kanan ke wajah Saksi Ose dan orang yang bernama Lute juga ikut meninju beberapa kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Ose sementara Saksi Ose hanya berusaha menangkis pukulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya kemudian banyak orang datang memisahkan mereka.

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Ose mengalami luka terbuka pada dahi, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 004/VIS/IRM/RSUD.SWG/Plp/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FADEL ASYHAR ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut perbuatan Terdakwa bersama dengan Lute dan Kobu yang menggunakan tangan kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Ose sehingga menyebabkan luka, menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori secara bersama-sama dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang (kekerasan terhadap orang) sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat tempat kejadian yaitu di tempat pemakaman umum yang beralamat di Lingkungan Salupao, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, maka unsur dilakukan dimuka umum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka seluruh unsur ke dua telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp



pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka;
- Terdakwa residivis dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Irpan alias Ippang bin Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penahan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

